

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Setelah penulis meneliti satu persatu terhadap keberadaan hadis tersebut dari berbagai aspeknya, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Sebagaimana uraian di atas, yaitu tentang perawi hadis pertama dan kedua, maka dapat diketahui bahwa nilai rijal hadis tersebut siqah semua.
2. Dan sanad kedua hadis itu juga bersambung dari mukharijnya sampai pada sumbernya yaitu Nabi Muhammad Saw.
3. Karena kedua hadis tersebut perawinya siqah dan sanadnya bersambung, maka kedua hadis tersebut dapat dijadikan hujjah.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya ditingkatkan upaya dalam rangka mendalami hadis sebagai sumber kedua hukum Islam, guna membendung meningkatnya inkarus sunnah.
2. Penulis menghadap agar para pembaca terketuk hati untuk menindak lanjuti penelitian dalam sunan ad-

Darimy, karena dalam penyusunannya tidak diberikan komentar tentang nilai hadisnya.

3. Bila dalam skripsi ini dijumpai kekeliruan, hendaklah pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun, guna kesempurnaan skripsi ini.

C. Penutup

Dengan petunjuk dan rahmat serta Inayah dari Allah Swt, Syukur alhamdulillah akhirnya kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Nilai Hadis Tentang Perintah Nikah Pada Sunan Ad-Darimy". Kami sadar bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kesalahan-kesalahan. Tiada gading yang tak tretak, tiada manusia yang lepas dari salah. Untuk itu kami mohon ma'af yang sebesar-nbesarnya, juga saran dan perbaikan pembaca yang penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Harapan kami semoga skripsi ini bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin...